



Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

Sali Susiana^{*)}

Abstrak

Hingga saat ini Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia beragam, mulai dari kelengkapan dokumen hingga ancaman hukuman, termasuk hukuman mati. Kasus-kasus yang menimpa TKI yang bekerja di Malaysia tersebut membutuhkan penyelesaian secara tuntas dan melibatkan berbagai sektor terkait. Untuk itu, DPR perlu segera menuntaskan pembahasan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, Joint Task Force yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk membahas persoalan TKI juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penempatan TKI di negara itu, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan TKI.

A. Pendahuluan

Iklan tentang penawaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) oleh sebuah agen pekerja asing di Malaysia belum lama ini menambah daftar permasalahan TKI yang bekerja di sektor domestik di Malaysia. Iklan berjudul "*Indonesian maids now on SALE*" ini menawarkan kemudahan untuk mendapatkan PRT dari Indonesia dengan jaminan 3.500 ringgit (Rp10,8 juta) dan biaya 7.500 ringgit (Rp23,2 juta) setelah mendapat diskon 40%. Anis Hidayah, Direktur Eksekutif *Migrant Care* (sebuah organisasi yang bergerak di bidang advokasi TKI) adalah orang pertama yang menemukan publikasi tersebut di media *online* dan di sejumlah lokasi di kawasan

Chow Kit, Kuala Lumpur, dalam bentuk selebaran. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengajukan protes resmi kepada Pemerintah Malaysia. Pemerintah menilai iklan ini sangat melecehkan dan melanggar isi nota kesepahaman (*MoU*) tentang Perlindungan TKI Informal RI-Malaysia.

Meskipun Pemerintah Malaysia telah melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa agensi yang memasang iklan tersebut tidak terdaftar secara resmi pada Agensi Pekerja Swasta, tetap saja iklan ini tetap perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena hal ini secara tidak langsung telah menunjukkan sebagian gambaran nyata bagaimana posisi TKI yang bekerja sebagai PRT di negara itu.

^{*)} Peneliti bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sali_susiana@yahoo.com

Sebelum kasus ini muncul, dua orang WNI yang bekerja di Malaysia dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Jenayah 5 Syah Alam, Selangor karena dituduh menyebabkan kematian pencuri di tempat mereka bekerja di Malaysia. Secara keseluruhan, saat ini terdapat 162 orang WNI yang menghadapi persoalan hukum dan tuntutan pidana di Malaysia, 99 orang di antaranya bahkan sudah divonis hukuman mati.

B. Perlindungan TKI

Hingga saat ini Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama TKI yang akan bekerja ke luar negeri selain Arab Saudi. Jumlah TKI yang bekerja di sektor formal dan informal di Malaysia secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Sebagaimana di negara tujuan TKI lainnya, permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia sangat beragam, baik yang terkait dengan aspek penempatan maupun aspek perlindungannya. Masalah yang terkait dengan dua aspek tersebut dapat terjadi pada setiap tahapan penempatan, mulai dari proses rekrutmen di dalam negeri yang masih sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran, masalah yang dihadapi oleh TKI pada saat bekerja di negara tujuan, hingga masalah yang muncul pasca-bekerja pada saat TKI telah kembali ke tanah air.

Terkait dengan kebijakan penempatan TKI di Malaysia, Pemerintah pernah melakukan moratorium/penghentian sementara penempatan TKI ke negara ini pada tanggal 25 Juni 2009, mengingat banyaknya permasalahan yang muncul pada waktu itu. Moratorium tersebut dicabut pada tanggal 1 Januari 2012 setelah kedua negara menandatangani *MoU* tentang Perlindungan TKI Informal RI-Malaysia. Mulai tanggal 1 Maret 2012 penempatan TKI ke Malaysia dibuka lagi.

Secara nasional, kebijakan penempatan dan perlindungan TKI diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Dalam undang-undang tersebut terdapat 10 pasal yang mengatur mengenai

Tabel 1
Penempatan TKI ke Malaysia
(orang)

Tahun	Sektor Formal	Sektor Informal
2006	157.049	62.609
2007	168.130	54.068
2008	126.885	60.238
2009	84.839	39.047
2010	115.451	605
2011	126.311	6.427
2012*	42.251	5.754

*Data hingga Februari 2012.

Sumber: Kompas, 30 Oktober 2012.

perlindungan calon TKI/TKI, terdiri dari delapan pasal yang terdapat dalam Bab khusus mengenai Perlindungan TKI (Pasal 77 - Pasal 84) dan dua pasal yang terdapat dalam Bab Pembinaan (Pasal 87 dan Pasal 90).

Kebijakan tentang perlindungan TKI juga diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PERMEN 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2010. Dalam peraturan ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perlindungan TKI.

Khusus terkait dengan kepulangan TKI, terdapat Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/SU/I/2008 tentang Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Luar Negeri di Lingkungan Bandar Udara Soekarno Hatta yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2008. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa pelayanan TKI yang pulang dari luar negeri melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta dimulai sejak TKI turun dari pesawat/garbarata, *lounge* TKI Terminal 2 D, Gedung Pendataan Kepulangan TKI (GPKTKI) di Selapajang, hingga ke tempat tinggal TKI di daerah asal.

Untuk melaksanakan berbagai bentuk pelayanan tersebut, dibentuk Satuan Pelayanan Kepulangan TKI yang dibantu tenaga honorer yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI. Bahkan

untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pelayanan kepulangan TKI, dibentuk Tim Pengawas. Peraturan Kepala BNP2TKI ini juga dilengkapi petunjuk pelaksanaan yang terdapat dalam Lampiran Perkap BNP2TKI. Dari tiga lampiran Perkap BNP2TKI, dua lampiran di antaranya terkait dengan perlindungan terhadap TKI yang pulang dari negara penempatan.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan TKI yang terdapat dalam UU PPTKILN, Permenakertrans, dan Perkap BNP2TKI, maka bila dilihat dari aspek waktu, perlindungan calon TKI/TKI meliputi tiga tahap, yaitu: (1) Tahap pra-penempatan; (2) Tahap penempatan; dan (3) Tahap purna-penempatan/reintegrasi.

Adapun bila dilihat dari pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan TKI, terdapat beberapa pihak, yaitu: (1) Pemerintah; (2) Perwakilan Republik Indonesia; dan (3) Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Keterkaitan antara berbagai pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI, tahapan TKI ditempatkan, dan bentuk perlindungan yang diatur dalam ketiga peraturan tersebut dapat disederhanakan dalam Matriks 1.

Apabila dihitung secara kuantitas dengan persentase, maka dari 109 pasal yang ada dalam UU PPTKILN, hanya 10 pasal (9%) yang secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan calon TKI/TKI. Sebaliknya, beberapa peraturan pelaksana yang terkait dengan perlindungan TKI telah cukup memadai, hanya saja implementasinya sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapan.

C. Permasalahan TKI di Malaysia

Dikaitkan dengan perlindungan TKI di Malaysia, penelitian *the Institute for Ecosoc Rights* menunjukkan permasalahan yang dihadapi TKI yang bekerja di Malaysia

Matriks 1
Bentuk Perlindungan terhadap TKI
Berdasarkan Tahap Penempatan dan Penanggung Jawab

TAHAP	PENANGGUNG JAWAB	BENTUK PERLINDUNGAN
Pra-penempatan	Pemerintah	1. Pemberian bimbingan dan advokasi 2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI
Penempatan	Pemerintah	Pemberian bimbingan dan advokasi
	PPTKIS	Perlindungan sesuai perjanjian penempatan
Purna-penempatan/ reintegrasi	Perwakilan Republik Indonesia	1. Pemberian bantuan hukum; 2. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI
	Pemerintah	Pemberian bimbingan dan advokasi
	PPTKIS	1. Pemanduan keimigrasian; 2. Pelayanan barang bawaan; 3. Pelayanan di <i>lounge</i> TKI; 4. Penyediaan transportasi menuju GPCKTI di Selapajang; 5. Pelayanan pendataan; 6. Pelayanan tiket dan penjaluran; 7. Penyediaan jasa transportasi kepulangan TKI ke tempat tinggal TKI; 8. Penanganan TKI bermasalah; 9. Pelayanan kesehatan; 10. Pelayanan keamanan; 11. Pelayanan TKI transit; dan 12. Pelayanan informasi dan pengaduan.

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara tujuan lainnya. Hampir 70% pekerja migran di Malaysia berasal dari Indonesia. Berbeda dengan data sebelumnya, menurut *the Institute for Ecosoc Rights* di Malaysia terdapat sekitar 2 juta TKI, 40% di antaranya tidak berdokumen. Mereka bekerja di enam sektor, yaitu: perkebunan, konstruksi, pertanian, jasa, industri atau manufaktur, dan sektor domestik. Setiap sektor memiliki permasalahan spesifik yang menuntut penanganan khusus terkait dengan perlindungan mereka.

Salah satu permasalahan yang menonjol dalam kebijakan penempatan TKI di Malaysia adalah tingginya TKI yang tidak berdokumen/ilegal, yang disebabkan oleh empat faktor, yaitu; (1) saluran migrasi legal berbelit-belit, lambat, tidak praktis, dan mahal; (2) ketentuan imigrasi Malaysia yang menempatkan TKI pada majikan tertentu di lokasi tertentu; (3) kondisi kerja yang buruk (mirip perbudakan); dan (4) minimnya informasi yang diterima TKI mengenai prosedur kerja dan kondisi kerja di luar negeri.

Masih banyaknya kelemahan jalur migrasi legal menyebabkan sebagian TKI memilih jalur migrasi ilegal. Terdapat dua jalur migrasi ilegal ke Malaysia, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat biasa diambil oleh TKI asal Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Rute jalur barat dapat melalui pelabuhan yang ada di Kepulauan Riau (Bengkalis, Dumai, Rupa, Bagan Siapi-api), Tanjung Pinang dan Tanjung Uban, atau melalui Pulau Bawean. Sedangkan jalur timur biasa ditempuh oleh TKI asal Sulawesi Selatan dan Flores Timur, baik melalui Ujung Pandang atau Balikpapan, kemudian menuju Tarakan atau Nunukan, baru masuk ke Malaysia melalui Tawau.

Banyaknya TKI yang tidak berdokumen juga tidak terlepas dari tingginya tingkat migrasi TKI ke negara tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan *the Institute for Ecosoc Rights* menunjukkan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi tingginya migrasi TKI ke Malaysia, yaitu: (1) kesenjangan kondisi ekonomi dan jumlah tenaga kerja; (2) kesenjangan upah tenaga kerja di Indonesia dan di Malaysia; (3) kedekatan

kondisi geografis, sejarah, dan budaya; dan (4) peranan calo atau "tekong" dalam proses migrasi, baik secara legal maupun ilegal.

D. Penutup

Mengacu hasil penelitian di atas, beberapa skema perlindungan bagi TKI di Malaysia mensyaratkan tiga hal berikut: (1) pembenahan manajemen penempatan TKI; (2) langkah-langkah terobosan dalam hal layanan perlindungan yang melibatkan partisipasi TKI dan seluruh komponen masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia; dan (3) strategi diplomasi efektif yang berperspektif "bukan hanya kita yang membutuhkan pekerjaan dari Malaysia, melainkan ekonomi Malaysia juga sangat bergantung pada TKI." Dengan perspektif ini, diharapkan Indonesia memposisikan diri sebagai bangsa yang bermartabat dalam seluruh diplomasi yang terkait dengan TKI.

Selain itu, revisi UU PPTKILN yang sampai saat ini masih dilakukan di DPR perlu lebih memfokuskan aspek perlindungan TKI, mengingat masih kecilnya porsi perlindungan dalam undang-undang ini. Revisi UU PPTKN harus dapat menjawab kritik yang muncul selama ini yang menyatakan bahwa UU PPTKILN hanya menitikberatkan aspek penempatan dan menganggap TKI sebagai komoditi tanpa memperhatikan aspek perlindungan TKI. *Joint Task Force* yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk membahas persoalan TKI juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penempatan TKI di negara itu, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan TKI.

Rujukan:

1. Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan TKI antara Indonesia-Singapura-Malaysia, *the Institute for Ecosoc Rights*, 2010.
2. "RI Protes Iklan TKI di Malaysia," *Kompas*, 30 Oktober 2012.
3. "Pengadilan Malaysia Vonis Mati 92 TKI," *Media Indonesia*, 30 Oktober 2012.
4. "Kakak Beradik Dihukum Mati, Bekerja di Malaysia tanpa melalui Agen TKI," *Kompas*, 30 Oktober 2012.